



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

YUSRAN SYARIP bin SAHIP, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batuyang Tengah
RT 000 RW.001 Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.

dan

PAHRIAH binti SAENUDIN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Tidak Kerja, bertempat tinggal di Batuyang Tengah
RT 000 RW.001 Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06
Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 April 2019 Para Pemohon
melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Batuyang Tengah
kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah
Pemohon II bernama SAENUDIN adapun saksi nikahnya masing-masing
 bernama Bapak HAMID dan Bapak RUSLAN, Maskawinnya berupauang
Rp.700.000.00 yang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama
layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama "

Hlm 1 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAGA BARA YUJAKSANA Laki - Laki lahir di BATUYANG tanggal 15 Februari 2020;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjakadalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 26 tahun;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikahdari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon IItidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggangugugat pemikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dariPengadilan Agama Selong guna dijadikan sebagai alas hukum untuk menguruskeabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki BukuNikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Selong menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (YUSRAN SYARIP bin SAHIP) dengan Pemohon II (PAHRIAH binti SAENUDIN) pada tanggal 21 April 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 27 Januari 2022 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Hlm 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/ PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis**, tanggal **27 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh APIT FARID, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DWI ANUGERAH, S.H.I., MH dan HAPSAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh IRWAN ROSYADI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, S.H.I.

Hlm 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)